

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM MENCEGAH
TERJADINYA PENANGKAPAN IKAN DENGAN
MENGUNAKAN RACUN DECIS
(Studi Kasus Desa Kuala panduk Kecamatan Teluk Meranti)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



**ZAHABI
157510068**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

**Peran Masyarakat Nelayan Dalam Mencegah Terjadinya Penangkapan Ikan
Dengan Menggunakan Racun Decis (Studi Kasus Desa Kuala Panduk
Kecamatan Teluk Meranti)**

ABSTRAK

Oleh : ZAHABI

Penelitian ini meneliti dan membahas mengenai peran masyarakat nelayan dalam mencegah terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis di desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti. Penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis ini dapat membahayakan ekosistem ikan yang ada di perairan sungai, yang dapat menimbulkan dampak yang sangat besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif, dimana dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah melakukan pencegahan terhadap pelaku pengguna racun decis salah satunya dengan memberi teguran kepada pelaku, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strategi pencegahan kejahatan yaitu pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier akan tetapi pencegahan ini belum bisa sepenuhnya berjalan karena tidak adanya aturan yang resmi mengenai larangan penggunaan racun decis dalam penangkapan ikan. Sehingga penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis masih terjadi di desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti

Kata Kunci: Peran, Pencegahan Kejahatan, Racun Decis

The Role of Fishermen Communities in Preventing Fishing by Using Poison Decis (Case Study of Kuala Panduk Village, Teluk Meranti District)

ABSTRACT

This research examines and discusses the role of fishing communities in preventing fishing by using decis poison in the village of Kuala Panduk, Teluk Meranti District. Catching fish using decis poison can endanger the fish ecosystem in river waters, which can have a very big impact. The method used in this study is qualitative, in which it can be concluded that the community has prevented the perpetrators of decis poison users, one of which is by giving a warning to the perpetrators, the theory used in this study is a crime prevention strategy that is primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. but this prevention cannot yet be fully carried out due to the absence of official rules regarding the prohibition of the use of decis poison in fishing. So fishing using decis poison still occurs in the village of Kuala Panduk, Teluk Meranti District

Keywords: Role, Crime Prevention, Decis Poison

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dimulai dengan alhamdulillahirabbil'alamin, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah Skripsi yang berjudul **“Peran Masyarakat Nelayan Dalam Mencegah Terjadinya Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Racun Decis(Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti)”**. Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Naskah Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis sadari juga bahwa naskah skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyakterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrialdi,SH.MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Sekaligus Pembimbing Saya

4. Bapak Askarial, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak/Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
6. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
7. Ayahanda dan ibunda serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan naskah skripsi ini dengan tepat waktu.
9. Kakanda dan Ayunda Kriminologi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2015 Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulis naskah skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran gun perbaikan

dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pekanbaru, 7 November 2019

Penulis,

ZAHABI



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan	8
1. Kejahatan Dalam Konsep Kriminologi	8
2. Konsep Peran	10
3. Konsep Masyarakat Nelayan	14
4. Konsep Nelayan	16
5. Konsep Racun Ikan	18
B. Landasan Teori	21
C. Penelitian Terdahulu	22
D. Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian	26
B. Metode Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian	28
D. Subjek Informan Dan Key Informan Penelitian	29
E. Jenis Dan Sumber Data	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30

G. Teknik Analisa Data	30
H. Jadwal Penelitian	32
BAB IV DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN	
A. Gambaran Umum KecamatanTeluk Meranti	33
B. Gambaran Umum Desa Kuala Panduk.....	34
C. Keadaan Geografis	36
D. Pendidikan	37
E. Agama	38
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasi Penelitian.....	40
B. Peran Masyarakat Nelayan Dalam Mencegah Terjadinya Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Racun Decis	53
C. Upaya Kepala Desa Dalam Menangani Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Racun Decis	54
D. Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tercadinya Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Racun Decis	55
E. Kendala Dalam Pencegahan Terjadimya Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Racun Decis	56
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	59
DAFTAR KEPUSTAKAAN	60
LAMPIRAN.....	62

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konfrehensif yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahabi
NPM : 157510068
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Masyarakat Nelayan Dalam Mencegah Terjadinya Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Racun Decis (Studi Kasus Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa , apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga

Pekanbaru, 7 November 2019
Pelaku Pernyataan

ZAHABI

**Peran Masyarakat Nelayan Dalam Mencegah Terjadinya Penangkapan Ikan
Dengan Menggunakan Racun Decis (Studi Kasus Desa Kuala Panduk
Kecamatan Teluk Meranti)**

ABSTRAK

Oleh : ZAHABI

Penelitian ini meneliti dan membahas mengenai peran masyarakat nelayan dalam mencegah terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis di desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti. Penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis ini dapat membahayakan ekosistem ikan yang ada di perairan sungai, yang dapat menimbulkan dampak yang sangat besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif, dimana dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah melakukan pencegahan terhadap pelaku pengguna racun decis salah satunya dengan memberi teguran kepada pelaku, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strategi pencegahan kejahatan yaitu pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier akan tetapi pencegahan ini belum bisa sepenuhnya berjalan karena tidak adanya aturan yang resmi mengenai larangan penggunaan racun decis dalam penangkapan ikan. Sehingga penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis masih terjadi di desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti

Kata Kunci: Peran, Pencegahan Kejahatan, Racun Decis

The Role of Fishermen Communities in Preventing Fishing by Using Poison Decis (Case Study of Kuala Panduk Village, Teluk Meranti District)

ABSTRACT

This research examines and discusses the role of fishing communities in preventing fishing by using decis poison in the village of Kuala Panduk, Teluk Meranti District. Catching fish using decis poison can endanger the fish ecosystem in river waters, which can have a very big impact. The method used in this study is qualitative, in which it can be concluded that the community has prevented the perpetrators of decis poison users, one of which is by giving a warning to the perpetrators, the theory used in this study is a crime prevention strategy that is primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. but this prevention cannot yet be fully carried out due to the absence of official rules regarding the prohibition of the use of decis poison in fishing. So fishing using decis poison still occurs in the village of Kuala Panduk, Teluk Meranti District

Keywords: Role, Crime Prevention, Decis Poison

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, yang salah satunya adalah di bidang kelautan dan perikanan. Potensi di bidang kelautan dan perikanan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sehingga di butuhkan perubahan pandangan dalam pengelolaannya.

Perubahan ini merupakan perubahan pandangan bahwa laut adalah milik bersama seluruh rakyat dan bahwa negara sebagai wakil dari seluruh rakyat memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang cukup dan cerdas, teknologi yang handal dan memadai, iklim pasar yang kondusif serta menjaga agar sumber daya laut ini dapat di manfaatkan secara berkelanjutan. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar, dimana laut berfungsi sebagai media penghubung pulau-pulau di dalamnya, indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber kekayaan alam laut yang sangat potensial untuk dapat diberdayakan dan dapat digunakan sebagai salah satu modal pembangunan nasional.

Pembangunan nasional adalah amanat seluruh rakyat indonesia yang harus dilaksanakan bersama-sama, oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah serta seluruh elemen bangsa yang mengatur infrastruktur dalam ketatanegaraan. Pembangunan yang di laksanakan oleh segenap bangsa indonesia,

di seluruh aspek kehidupan masyarakat selama ini, secara bertahap telah mampu meningkatkan dan peningkatan rasa aman sebagian besar masyarakat.

Pengelolaan sumber daya alam tersebut harus dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestariannya lingkungan hidupnya guna untuk keberlanjutan. Perlu kita ketahui, bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh bertentangan dengan tujuan negara, sebagai mana tercantum dalam alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pada pasal 33 Ayat (2) bahwa, “Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara”. Sedangkan ayat (3) bahwa,”Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 km dan juga memiliki lebih dari 17.504 pulau. Keadaan tersebut menjadikan Indonesia termasuk ke dalam Negara yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang tinggi dengan sumber daya hayati perairan yang sangat berane karagam. Keaneka ragaman sumber daya perairan Indonesia meliputi sumber daya ikan maupun sumber daya terumbu karang. Wilayah perairan yang luas selain memberikan harapan yang besar, juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan, di antara lain adalah banyaknya yang tidak mematuhi peraturan nasional dan internasioal.

Kekayaan sumber daya hayati perairan Indonesia yang tinggi akan sangat bermanfaat jika dilakukan pemanfaatan secara optimal dan bertanggung jawab. Pemanfaatan sumber daya hati perairan ini dapat dilakukan melalui proses

penangkapan yang bertanggung jawab. Indonesia harus memperhatikan hak generasi mendatang, jadi pengelolaan sumber kekayaan alam harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan dimanfaatkan guna percepatan pembangunan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional kekayaan indonesia dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat indonesia yang tinggal dikawasan pantai yang di mana pada umumnya menggantungkan sumber kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan atau yang di sebut juga dengan nelayan. Ada banyak cara yang digunakan oleh nelayan yang menangkap ikan di perairan indonesia. Banyak jenis ikan dengan segala sifatnya yang hidup di perairan dengan lingkungan yang berbeda-beda, menimbulkan cara penangkapan termasuk penggunaan alat penangkapan yang berbeda-beda pula. Setiap usaha penangkapan ikan di laut pada dasarnya adalah bagaimana mendapatkan daerah penangkapan gerombolan ikan, dan keadaan potensianya untuk kemudian dilakukan operasi penangkapannya.

Nelayan adalah orang yang melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan di laut sebagai mata pencariannya, yang bekerja di atas kapal. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, Tentang Pangan Pasal 1 ayat (20) bahwa, “Nelayan adalah warga negara indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan”. Tanggung jawab nelayan, baik tanggung jawab terhadap diri dan keluarga nelayan juga harus bertanggung jawab terhadap kelestarian alam, sumber daya dan hasil tangkapannya. Maka sangat pantas ketika pekerjaan nelayan ditempatkan sebagai salah satu jenis pekerjaan yang penuh tantangan dan juga sebagai pekerjaan yang sangat mulia. Para nelayan mempunyai tanggung jawab memelihara dan

mengelola sumber daya alam yang tersedia di laut. Tanggung jawab nelayan terhadap penangkapan ikan menggunakan bahan berbahaya, sebagai berikut:

1. Mau mengikuti peraturan pemerintah dan peraturan daerah
2. Melestarikan lingkungan
3. Melestarikan biota laut dan terumbu karang
4. Tidak menangkap ikan atau biota laut lain di lokasi kawasan lindungan
5. Tidak menangkap ikan dengan menggunakan bahan berbahaya seperti bahan peledak, bahan beracun, dan aliran listrik

NO	TAHUN	LAPORAN KASUS
1	2017	3
2	2018	5

Sumber: Kantor Kepala desa Kuala Panduk

Dapat kita lihat dari tabel di atas pengguna racun decis dari tahun 2017 sampai tahun 2018 dimana setiap tahun nya mengalami peningkatan laporan dari masyarakat tentang penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis.

Dalam melakukan proses penangkapan nelayan harus mengikuti peraturan yang berlaku, Salah satu peraturan yang mengatur mengenai kegiatan penangkapan adalah *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Yaitu prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertanggung jawab. Tata laksana ini menjadi asas dan standar internasional mengenai pola perilaku bagi praktik penangkapan yang bertanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya perikanan dengan maksud untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan pengembangan efektif sumber daya hayati akuatik berkenaan dengan pelestarian.

Proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia khususnya di desa kuala panduk kecamatan teluk meranti saat ini banyak yang tidak sesuai dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan, serta persaingan yang semakin meningkat. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan eksploitasi terhadap penangkapan ikan dengan cara praktis yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang bertanggung jawab. Cara umum yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di desa kuala panduk adalah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis. Menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain.

Banyak sekali jenis alat tangkap ikan yang digunakan oleh masyarakat nelayan yang tidak ramah lingkungan contohnya seperti pemboman, pembiusan, menggunakan racun, dan sentrum. Semua cara yang dilakukan oleh masyarakat nelayan ini semata-mata hanya untuk menguntungkan diri sendiri sehingga memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan.

Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dengan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan dan bertentangan dengan kode etik penangkapan yang bertanggung jawab merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di desa kuala panduk dengan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan sangat meresahkan masyarakat nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan jaring, adapun alat tangkap yang digunakan masyarakat nelayan di desa kuala panduk yang tidak ramah lingkungan adalah dengan menggunakan racun yang

berjenis decis. Dari beberapa masyarakat yang menggunakan racun decis tersebut bertujuan untuk mempermudah cara menangkap ikan tetapi cara ini sangat tidak bagus karena bisa merusak atau mencemari air, cara penangkapan dengan menggunakan racun ini sangat meresahkan masyarakat nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan jaring.

Dari pengakuan masyarakat nelayan dengan peneliti yang dilakukan dengan cara tidak terstruktur, mengatakan bahwa apabila ada nelayan yang menangkap ikan menggunakan racun maka nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan jaring akan kesulitan mendapatkan ikan karena kondisi air sudah tercemar oleh racun decis. Apabila masyarakat nelayan terus menerus melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan racun kemungkinan besar ikan-ikan di perairan desa kaul panduk akan sulit untuk di tangkap karna kondisi air sudah tercemar dan populasi ikan akan punah.

Di masa mendatang, hendaklah pemerintah mampu memikirkan suatu cara yang efektif untuk meningkatkan keamanan di wilayah perairan. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa jika masyarakat dibiarkan mengelola sumber daya alam secara eksploitatif dan destruktif, maka dalam jangka panjang akan sangat merugikan diri sendiri, baik secara ekonomi maupun secara ekologis. Oleh sebab itu, dari sekarang perlu diupayakan langkah-langkah untuk mencegah dampak yang lebih parah dari perilaku yang hanya mengutamakan kepentingan-kepentingan sesaat.

Dari kasus tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Peran Masyarakat Nelayan Dalam Mencegah**

Terjadinya Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Racun Decis (Studi Kasus Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang di ambil oleh penulis adalah “Bagaimana peran masyarakat nelayan dalam mencegah terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis ?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dampak penggunaan racun decis dalam penangkapan ikan di lokasi penelitian.
2. Untuk mengetahui peran masyarakat nelayan dalam mencegah terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Peneliti dapat mengetahui lebih jauh lagi bagaimana dinamika kehidupan masyarakat nelayan di desa kuala panduk kecamatan teluk meranti.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai informasi bagi masyarakat tentang bahaya penggunaan racun decis dalam penangkapan ikan.
 - b. Sebagai informasi bagi instansi yang ada agar lebih berperan aktif dalam upaya penyadaran masyarakat terhadap bahaya penggunaan racun decis dalam penangkapan ikan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Kejahatan dalam Konsep Kriminologi

Dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dari berbagai aspek.

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Istilah kriminologi sendiri pertama kali dikemukakan oleh Paul Topinard. (Mustofa,2010:3)

Kriminolog merupakan disiplin ilmu yang berbasiskan sosiologi, pengertian kejahatan menurut yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan menurut kriminologi. Dengan pendefinisian yang khusus akan membawa implikasi ilmiah yang khusus pula, yakni syarat-syarat untuk mempelajari kejahatan dan penjahat harus sesuai dengan tradisi ilmiah sosiologi (Mustofa,2010:22).

Beberapa ahli terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:

Paul Topinard (Topo Santoso, 2003:9) mengemukakan bahwa: “Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata Kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan”.

Soedjono Dirjosisworo (1985:24) memberikan definisi kriminologi adalah: “Pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi”.

Edwin H. Sutherland (Alam, A.S, 2010: 1), mengemukakan bahwa: “*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*” “Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial”.

J. Constant (Alam, A.S, 2010:2), memberikan gambaran tentang kriminologi: “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab – musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.

WME. Noach (Alam, A.S, 2010: 2), mengemukakan bahwa: “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab – musabab serta akibat – akibatnya”.

Sedangkan menurut G.P. Hoefnagel (Mulyana W. Kusuma: 1984) “Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksimalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan

serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri”.

Demikian pula menurut W.A.Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003: 9) mengemukakan bahwa Krimonologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Pola tingkah laku kejahatan atau pola tingkah laku penyimpangan yang bermakna sosiologi menurut Manheim (1973) berarti bahwa tingkah-tingkah laku yang dipertanyakan tersebut sering terjadi dimasyarakat dan melanggar sentimen kolektif. Artinya tindakan tersebut bertentangan dengan “conduct norms”, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukan dalam undang-undang (Darmawan, 2013:2)

Menurut Durkheim (1966) kejahatan sebagai gejala yang normal karena tidak mungkin ada masyarakat tanpa kejahatan. Rumusan tentang kenormalan kejahatan tersebut untuk meyakinkan kejahatan bukanlah kelainan social yang harus diberantas atau dimusnahkan. Kenormalan kejahatan yang sesungguhnya ialah keberadaan atau tingkat kemunculannya tidak melampaui tingkat yang memungkinkan masyarakat mampu untuk mengendalikannya (mustofa, 2010:25).

2. Konsep Peran

Menurut SuejonoSoekanto (1992:163) menyatakan peran atau peranan merupakan pola perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan sebagai pola prilaku. Peran melekat pada diri seseorang sesuai dengan status dan kedudukannya di masyarakat sebagai pola prilaku, peran mempunyai beberapa unsur antara lain:

1. Peran ideal sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status ideal tertentu. Peranan ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terbaik pada status tertentu.
2. Peran yang dianggap oleh diri sendiri. Peranan ini merupakan hal yang oleh individu didalam kenyataannya yang terwujud dalam pola prilaku yang ada.

Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial seseorang dan akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan disampingnya itu juga dikatakan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma dipatuhi oleh masyarakat jika dari satu maka mereka satu norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma-norma yang lain berkat adanya peran (Soekanto, 2001 : 269).

Definisi peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas-tugas tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan berdasarkan peraturan-peraturan dari organisasi atau lembaga tersebut agar segala pekerjaan dapat tertata rapi dan dapat di pertanggung jawabkan.

Kemudian menurut Katz dan Khan (dalam Mifta Thoha, 2002), integrasi organisasi merupakan peleburan komponen peranan, norma dan nilai peranan

adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang ditentukan oleh karakteristik pribadi seseorang.

Menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Kemudian menurut Dougherty dan Pritchard (dalam Bauer, 2003:55-56) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan, lebih lanjut Dougherty dan Pritchard mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat terhadap produk atau *Outcome* yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran.

Begitu pula dengan organisasi dan lembaganya, setiap organisasi tentunya memiliki ketetapan-ketentuan terkait batasan apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan tersebut.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut

1. **Peran Aktif**

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya.

2. **Peran Partisipatif**

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. **Peran Pasif**

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya

Menurut Gross peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbauan dan norma-norma sosial. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peran itu ditentukan oleh norma-norma masyarakat. Dalam peran itu

terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh dipemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan perannya (Berry.2003: 105).

Peranan ini senantiasa dipengaruhi oleh kepribadian yang bersangkutan. Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya. Sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran keduanya tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat kepadanya. Dalam kamus besar bahasa indonesia peranan adalah yang di perbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa tertentu (Seokanto, 2001: 270).

Peranan timbul karena seseorang manejer memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Dia mempunyai lingkungan, yang setiap saat ia perlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka ragam, dan masing-masing manejer akan mempunyai lingkungan yang berlawanan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, semua itu baik manejer atas, tengah maupun bawah haruslah mengatur dan menjalankan organisasinya didalam suatu kompleksitas lingkungan tugasnya (Thoha, 2010: 10).

3. Konsep Masyarakat Nelayan

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang mendiami wilayah sekitaran pesisir dan biasanya menggantungkan hidupnya pada laut sebagai sumber mencari penghasilan. Tidak terkecuali masyarakat pesisir Teluk Meranti, mereka juga

membentuk pelapisan sosial-budaya yang mengelompokkan masyarakat dengan masyarakat dengan kriteria tertentu. Dalam suatu masyarakat hal yang lazim untuk melihat adanya pelapisan sosial-budaya adalah berdasarkan kelas ekonomi yang bisa dilihat dari mata pencaharian atau pekerjaan penduduk. Dalam masyarakat pesisir terdapat kelompok-kelompok masyarakat nelayan, petani tambak, hingga pekerja industri dengan masing-masing tingkatan stratifikasi sosial-budayanya.

Kelompok masyarakat nelayan terbagi-bagi ke dalam strata sosial-budaya. Penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan menurut Kusnadi (2002), pada dasarnya dapat ditinjau dari tiga sudut pandang. Pertama, dari segi penguasaan alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan yang lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Kedua, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan, disebut sebagai nelayan besar.

Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan mendefinisikan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan, menurut Kusnadi (2002), pada dasarnya dapat ditinjau dari tiga sudut pandang. Pertama, dari segi penguasaan alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan yang lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam

kegiatan sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas.

4. Konsep Nelayan

Nelayan adalah orang yang mata pencariannya menangkap ikan/binatang laut. Secara umum nelayan dapat dikategorikan sebagai: nelayan tetap, nelayan sambilan utama, nelayan sambilan tambahan, nelayan pengusaha, maupun buruh nelayan dan biasanya bermukim didaerah pesisir sehingga sering disebut masyarakat pesisir. Menurut Undang- undang (UU) No 31 tahun 2004 tentang perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan, binatang air lainya atau tanaman air. Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat atau perlengkapan ke dalam perahu atau kapal, tidak dimasukan sebagai nelayan. Ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkapan dimasukan sebagai nelayan, walaupun tidak secara langsung melakukan penangkapan.

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan nelayan adalah semua orang yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya berdasarkan waktu yang di alokasikan untuk melakukan penangkapan ikan, nelayan dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu:

- a) Nelayan yang seluruh waktunya dialokasikan untuk melakukan penangkapan ikan, disebut nelayan penuh.

- b) Nelayan yang sebagian besar waktunya dialokasikan untuk melakukan penangkapan ikan, disebutkan sebagai nelayan sambilan utama. Dalam kategori ini, nelayan juga dapat melakukan pekerjaan lain
- c) Nelayan yang sebagian kecil waktunya dialokasikan untuk melakukan penangkapan ikan, disebutkan sebagai nelayan sambilan tambahan. Dalam kategori ini, nelayan mempunyai pekerjaan pokok lain.

Sebagian besar nelayan di teluk meranti merupakan nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan tambahan, karena mereka mempunyai kebun, sehingga pada saat panen tanaman pertanian, mereka istirahat menangkap ikan. Adapun alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan umumnya bersifat pasif sehingga dibutuhkan suatu pemikat, agar ikan berenang mendekati alat tangkap. Adapun jenis alat tangkap yang dominan digunakan, mencakup jaring insang, rawai, pukot cincin, dan jaring udang. Jaring insang merupakan alat tangkap yang mempunyai besar mata jaring yang disesuaikan dengan sasaran ikan yang akan ditangkap, Ikan tertangkap karena terjatuh pada bagian tutup insangnya. Rawai merupakan alat tangkap yang berbentuk rangkaian tali temali panjang yang bercabang-cabang dan setiap ujung cabangnya diikat mata pancing dengan berbagai ukuran. Pukot cincin merupakan alat tangkap yang dilengkapi dengan cincin dan tali kerut pada bagian bawah jaring, yang gunanya untuk menyatukan bagian bawah jaring sewaktu operasi dengan cara menarik tali kerut tersebut.

Menurut Darmawan (2001), dalam pengelolaan sumber daya alam, kegiatan penangkapan ikan merupakan kegiatan *eksploitasi*. Sebagai kegiatan *eksploitatif*, penangkapan ikan hanya bertujuan mengambil sumber daya yang tersedia di alam.

Oleh sebab itu kegiatan penangkapan ikan harus memiliki beberapa pengaturan dan pembatasan agar tidak menghancurkan sumber daya yang ada. Penggunaan racun dalam penangkapan ikan adalah merupakan salah satu cara penangkapan yang sangat merusak dan juga ilegal di seluruh Indonesia.

5. **Racun Ikan**

Racun ikan adalah sebuah teknologi alternative nelayan dalam mendapatkan ikan dengan jumlah besar, racun ikan dikemas dengan menggunakan bubuk atau cairan dalam wadah tertentu dan di larutkan dengan menggunakan air untuk kemudian ditebarkan dan dilemparkan kedalam air. Racun akan mencemari air dan akan menyebabkan ikan keracunan fatal di sepanjang perairan, yang dapat membunuh ikan yang ada di sekitarnya. Berdasarkan hasil survei lapangan tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan racun masih terdapat di perairan desa Kuala Panduk. Penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan ini dilakukan oleh masyarakat nelayan untuk memperbanyak hasil tangkapannya. Sayangnya aksi masyarakat nelayan ini belum dapat di cegah karena belum adanya peraturan yang kuat untuk membuat masyarakat nelayan takut dalam melakukan tindakanya. Penggunaan racun dalam penangkapan ikan di perairan desa Kuala Panduk sudah tentu dapat mengancam kelestarian dari potensi sumberdaya yang ada. Potensi yang merusak aset untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat bisa rusak, dan mungkin tidak dapat pulih kembali. Penanganan dan pemanfaatannya merupakan kewenangan daerah di wilayah laut sebagai mana diamanatkan dalam pasal 10 UU 22/ 1999, dan pasal

18 UU 34/ 2004 yang mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut sebatas wilayah.

Menurut hasil survei lapangan jenis racun ikan yang digunakan oleh masyarakat nelayan desa kuala panduk adalah decis, racun decis ini biasanya dipergunakan petani untuk membasmi hama, akan tetapi berbeda dengan masyarakat nelayan yang ada di desa kuala panduk, masyarakat nelayan di desa kuala panduk menggunakan racun decis untuk mempermudah cara menangkap ikan dan mendapatkan hasil yang lebih banyak, akan tetapi penggunaan racun decis dalam penangkapan ikan sangat tidak baik karena bisa menyebabkan perairan tercemar dan akan merusak sumberdaya ikan dan lingkungan laut. Penangkapan ikan dengan menggunakan racun sebenarnya di larang dalam Undang-Undang Pasal 8 ayat (1) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelesarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, merupakan ketentuan khusus dimana yang secara tegas melarang mengangkut, membawa dan/atau menggunakan bahan kimia sebagai alat bantu penangkapan ikan.

Tindakan penangkapan ikan dengan bahan kimia di sungai merupakan salah satu bentuk aksi perusakan bumi. Padahal dalam al-Qur`an Allah swt melarang aksi perusakan di bumi. Allah swt berfirman;

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Jangalah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik” (Q.S. al-A’raf: 85)

Larangan untuk melakukan perusakan di muka bumi adalah larangan yang mencakup semua jenis perusakan, seperti perusakan terhadap jiwa, harta benda, nasab, akal, dan agama. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh al-Alusi dalam kitab tafsirnya.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ نَهَى عَنْ سَائِرِ أَنْوَاعِ الْإِفْسَادِ كِإِفْسَادِ النَّفْسِ وَالْأَمْوَالِ

وَالْأَنْسَابِ وَالْعُقُولِ وَالْأَدْيَانَ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“(Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi), Allah swt melarang semua bentuk aksi pengrusakan di bumi, seperti pengrusakan jiwa, harta-benda, nasab, akal, dan agama setelah diciptakan dengan baik” (Al-Alusi, *Ruh al-Ma’ani*, Bairut-Daru Ihya` at-Turats al-‘Arabi, tt, juz, 8, h. 140).

Jadi penangkapan ikan dengan menggunakan racun merupakan tindakan yang dilarang karena dapat merusak kehidupan hayati perairan.

B. Landasan Teori

Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan pencegah kejahatan menurut Steven P. Lab merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah kejahatan tersebut berkembang lebih jauh (Lab, 2013 : 31). Pencegah kejahatan memerlukan serangkaian kata yang terancam sehingga upaya pencegahan dapat terlaksanakan dan dapat mengurangi tingkat kejahatan serta ketakutan masyarakat akan kejatan (fear of crime). Fear of crime disini diartikan sebagai sebuah perasaan yang ditimbulkan akibat dari timbulnya kejahatan dimana perasaan takut akan menjadi korban kejahatan tersebut lebih besar dari pada tingkat viktimisasi yang sebenarnya (Lab, 213: 32).

Menurut Steven P. Lab terdapat tiga mode pendekatan pencegahan kejahatan yaitu pendekatan pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier (Lab, 213:32).

a. Pencegahan kejahatan primer

Adalah upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan penyingkiran pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Pendekatan pencegahan primer tidak menyasar pada orang yang berpotensi melakukan kejahatan namun justru mengupayakan kondisi fisik dan sosial sehingga mempersempit peluang pelaku untuk melakukan kejahtan.

b. Pencegahan Kejahatan Skunder

Merupakan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dengan focus mengidentifikasi situasi dan tendensi seseorang yang berhubungan dengan perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut dilakukan upaya intervensi kepada situasi dan kelompok rentan sehingga pada akhirnya kejahatan tidak akan terjadi.

c. Pencegahan Kejahatan Tersier

Merupakan upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan aparat sistem peradilan pidana. Kegiatan aparat sistem peradilan pidana. Kegiatan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana melalui tindakan penangkapan, penuntutan, penahanan, dan rehabilitasi termasuk kedalam pencegahan kejahatan primer. Prinsip dari pendekatan ini adalah menjauhkan para pelaku kejahatan dari masyarakat sehingga dia tidak dapat melakukan perbuatan jahat. Pencegahan kejahatan karena dianggap sebagai pendekatan tradisional.

C. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan kasus penangkapan ikan secara illegal. Melalui skripsi yang ditulis oleh Siti Rahmi (2017, 55-59) dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh “Peran panglima laut dalam penyelesaian tindak pidana illegal fishing ditinjau menurut hukum pidana Islam”. Untuk mengembangkan peran tersebut, panglima laut diberi kekuasaan untuk menyelenggarakan aturan yang

sudah di buatnya. Lembaga ini berfungsi sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan di aceh. Di bawah panglima laot ada lembaga lainya yang bernama *pautua teupin*, yaitu seseorang yang mengatur keadaan sungai yang ada di wilayah pesisir.

Peran Panglima Laot disini tentunya sangat penting dalam pemberantasan Illegal Fishing, karena dimana lembaga Panglima Laot memiliki kewenangan lebih dalam mengatur hukum adat laot dan masyarakat nelayan pada umumnya. Panglima Laot merupakan lembaga adat laot dalam masyarakat nelayan. Lembaga ini memiliki beberapa tugas penting dalam bidang kelautan dan perikanan, seperti melaksanakan hukom adat laot dan kebiasaan dalam masyarakat nelayan di Kecamatan Pulo Aceh.

Maraknya pengrusakan alam laut yang terus terjadi di perairan laut Pulo Aceh seperti pengeboman dan pembiusan ikan tanpa memperdulikan kelestarian alam laut yang mengakibatkan rusak dan hancurnya terumbu karang beserta ekosistem alam laut lainnya. Dalam Islam pengrusakan alam laut termasuk katagori ifsad fi al-ardl (berbuat kerusakan di muka bumi). Untuk mencegah pengrusakan laut ini maka Islam memberikan sanksi ta'zir yang diserahkan kepada pemerintah. Penelitian ini bertitik tolak dari tiga tujuan pokok, pertama untuk mengetahui bagaimana tindakan Illegal Fishing yang terjadi di perairan Pulo Aceh, kedua, untuk mengetahui bagaimana peranan Panglima Laot dalam penyelesaian tindak pidana Illegal Fishing di perairan Pulo Aceh dan ketiga untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindakan Illegal Fishing di perairan Pulo Aceh. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode

deskriptif analisis, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan permasalahan-permasalahan dan kemudian diambil kesimpulan.

Teknik pengumpulan data dilakukan penulis dengan cara observasi serta kajian pustaka (library reasearch). Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Panglima Laot berupa patroli masyarakat nelayan, membentuk kawasan perlindungan laut, yang berada satu mil dari kawasan Pulo Aceh. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi masyarakat dalam mengadakan perlindungan laut adalah masih kurangnya kesadaran individu dalam melestarikan lingkungan laut dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam laut.

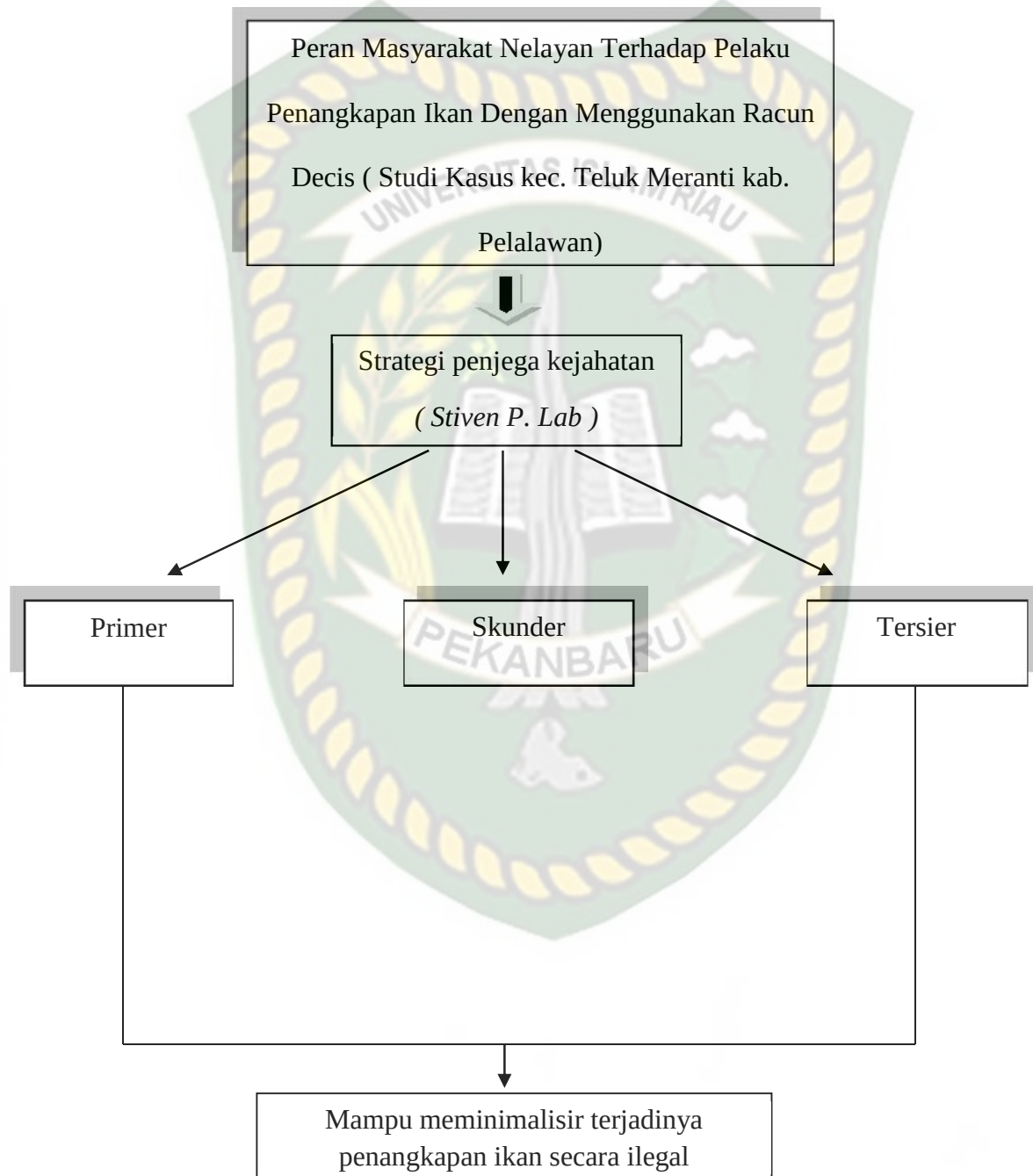
D. Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam bukunya Business Research, 1992 dalam (sugiyono, 2010) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagai mana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasikan sebagai masalah yang penting.

Kerangka pemikiran atau paradigm adalah pandangan dunia dari peneliti untuk memahami asumsi-asumsi metodologis sebuah studi secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis (Wiriaatmadja, 2014:85). Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan variabel yang akan di teliti. Berdasarkan variabel penelitian yaitu “ Peran Masyarakat Nelayan Dalam Mencegah Terjadinya Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Racun Decis”, kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator yang terjadi maka

peneliti mencoba menjelaskan hubungan antar unsur diatas agar tidak terjadi kesalahan dan penafsiran.

Gambar 1: Gambar Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif Lexy J. Moleong (2005:6), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang di alami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam buku Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A menerangkan bahwa, menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan.

Pengumpulan data, informasi dan fakta, sesuai dengan apa yang diperoleh peneliti dari objek yang diteliti berupa, pertanyaan-pertanyaan, pendapat, gagasan terhadap fakta dan data yang ada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pengertian penelitian kualitatif adalah suatu prosedur peneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Bogdan, 1992: 21-22).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian melalui pengumpulan data dan

pengidentifikasian serta menganalisa data sehingga diperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

1. Pengertian Kualitatif

Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis data, serta proses dan makna lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dalam kualitatif di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Lexy J. Moleong (2005:6), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang di alami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Jenis Penelitian Kualitatif

Ada beberapa jenis penelitian kualitatif. Berikut ini adalah penjelasan dari jenis-jenis penelitian tersebut;

a) Metode Etnografi

Menurut Le Clompte dan Schensuletnografi adalah metode penelitian yang berguna untuk menemukan pengetahuan yang terdapat atau terkandung dalam suatu budaya atau komunitas tertentu.

b) Metode Fenomenologi

Istilah fenomenal berasal dari bahasa Yunani, yaitu *phainomenon* (penampakan diri) dan *logos* (akal). Ilmu tentang penampakan berarti ilmu tentang apa yang menampakkan diri pada pengalaman subjek.

c) Metode Studi Kasus

Menurut Bogdan dan Bikien (1982) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu rincian terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpangan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Surachmad (1982) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Panduk Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan yang di mana lokasi ini memiliki aliran sungai yang sangat luas dan sebagian besar pekerjaan masyarakat di daerah ini adalah mencari ikan, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di daerah ini sebab di daerah ini masih banyak masyarakat yang menangkap ikan dengan menggunakan racun.

D. Subjek Key Informen dan Informen Penelitian

NO	Nara Sumber	Subjek Key Informen	Informen	Jumlah
1	Kepala Desa		1	1
2	Kelompok Nelayan	5		5
3	Pelaku	3		3
4	Kepolisian		1	1
5	Ketua Pemuda		1	1
Jumlah		8	3	11

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para key informen dan data primer ini peneliti dapat langsung dari key informen dengan cara menemui langsung dan melakukan wawancara yang tidak terstruktur

2. Data skunder

Adalah data yang diperoleh dari undang-undang literatur-literatur atau pendapat para ahli maupun laporan-laporan yang berhubungan dengan kasus penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang berfungsi untuk mendukung data primer. Dalam hal ini data atau informen diperoleh dari kepala desa kuala panduk.

F. Tekni Pengumpulan Data

Menurut Muhammad Mustopa, dalam penelitian Kriminologi (2005: 69), tekni pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survei pengakuan diri terdiri dari dua cara diantaranya:

1. Observasi yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian.
2. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang lebih secara langsung. Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan para informan.

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Siogono, 2005: 334)

Setelah data informasi di peroleh kemudian dianalisa melalui cara pengelompokan data baik secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan yang bersifat induktif dimana hal-hal yang umum di tarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Sebagai mana yang dinyatakan oleh Nanawi dan Martini Hadari (penelitian terapan (1993), bahwa analisa kualitatif digunakan untuk menyelesaikan, mendeskripsikan, secara menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Data yang

diperoleh dari wawancara mendalam (*indphction*) diolah dan di analisis secara kualitatif dengan proses reduksi (*reduction*) dan interpretasi (*interpretation*). Data yang terkumpul ditulis dalam bentuk transkrip, kemudian dilakukan pengkategorian dengan melakukan reduksi data yang terkait, kemudian dilakukan interpretasi yang mengarah pada fokus penelitian.

Analisa data ini merupakan proses penelaah an. Pengelompokan data dari hasil pengumpulan data dengan tujuan untuk menyusunnya menjadi sebuah kesimpulan data temuan peneliti. Selanjutnya, data digunakan untuk mendeskripsikan secara cermat dan mendalam untuk melihat segala persoalan yang menyangkut dengan bagaimana peran masyarakat nelayan terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis.

3.1. Jadwal Penelitian

Table III.2 Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian Dampak Kekerasan

Dalam Rumah Tangga Pada Anak di Pekanbaru

NO	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu, Tahun 2018-2019																											
		Mei				Juli				Agustus				September				Oktober				November							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian																												
2	Seminar Usulan Penelitian																												
3	Perbaikan Usulan Penelitian																												
4	Usulan Penelitian																												
5	Pengolahan dan Analisis Data																												
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																												
7	Ujian Skripsi																												
8	Revisi dan Pengesahan Skripso																												
9	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																												

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Teluk Meranti

Kecamatan Teluk Meranti terletak di bagian timur wilayah Kabupaten Pelalawan. Perbatasan Kecamatan Teluk Meranti langsung dengan kecamatan pelalawan, kecamatan bantar petalangan, kecamatan kerumutan, dan kecamatan kuala Kampar. Selain berbatasan dengan kecamatan-kecamatan lain di dalam kabupaten pelalawan, kecamatan teluk meranti juga berbatasan langsung dengan kabupaten Indragiri hilir.

Kecamatan teluk meranti memiliki luas 4.239,44 km atau sekitar 30,45 persen dari total wilayah Kabupaten Pelalawan. Sebagian wilayah adalah daratan 92,24 Persen yang didominasi berupa perkebunan kelapa sawit 3,40 persen adalah hutan dan rawah. Dan memiliki 15 sungai dengan total panjang 24,628.95 km. selain untuk areal penangkapan ikan, di beberapa wilayah sungai juga dijadikan sarana transportasi. Selain sungai, kecamatan teluk meranti tercatat memiliki 5 potensi danau dengan luas 731,40 ha,

Kecamatan teluk meranti terbagi dalam 8 desa dan stu kelurahan yaitu kelurahan teluk meranti yang merupakan ibukota Kecamatan Teluk Meranti. Desa dengan jarak terjauh dari ibukota Kecamatan Teluk Meranti adalah desa Labuhan Bilik dengan jarak 106 km, kemudian diikuti oleh desa Pulau Muda dengan jarak 46,2 km. Sedangkan jarak desa yang

terdekat dengan ibukota Kecamatan Teluk Meranti adalah desa teluk binjai.

Kecamatan Teluk Meranti Terdiri dari 8 desa dan satu kelurahan yaitu kelurahan teluk meranti dan 8 desa tersebut adalah Desa Kuala Panduk, Petodaan, Pulau Muda, Pengkalan Terap, Teluk Binjai, Gambut Mutiara, Labuhan Bilik, dan Desa Segamai. Kecamatan Teluk Meranti terbagi dalam 25 dusun, 56 rukun warga(RW) dan 126 rukun tetangga (RT).

B. Gambaran Umum Desa Kuala Panduk

Desa Kuala Panduk adalah desa yang berada di pinggir sungai Kampar, dan nama desa ini di ambil dari hewan pelanduk putih yang ditemukan di kuala (muara) sungai yang bermuara ke sungai Kampar. Karena itu sungai tersebut di beri nama sungai panduk dan di kuala sungai panduk ini awal mula berdiri sebuah desa yang di sebut desa kuala panduk. Pada tahun 1928, datanglah penduduk Pangkalan Panduk sejumlah 45 kepala keluarga (kk) dan sebanyak 135 jiwa yang bermukim di wilayah ini. Pada tahun 1939 datang lagi sejumlah 100 kk sama dengan 325 jiwa yang juga bermukim di wilayah desa ini. Sehingga dari datangnya pemukiman pada tahun-tahun tersebut, jumlah penduduk menjadi 460 jiwa yang terdiri dari 145 kk. Mereka mulai membuka dan menggarapi lahan yang berada di tepi sungai Kampar.

Tahun 1928 wilayah pemukiman ini telah menjadi sebuah kampung yang di pimpin oleh Batin Taul. Barulah pada tahun 1955, kuala panduk resmi menjadi kampung yang pemimpinnya di sebut penghulu

kampung, yang di jabat oleh tengku said umar selama 9 bulan. Karena beliau di angkat menjadi kepala penjawat kewedanaan pelalawan, maka kepala kampung di ganti oleh tengku said mansyur dari tahun 1956 sampai tahun 1962.

Kepala kampung kuala panduk pada tahun 1956 mulai di jabat oleh H. Abdul Rahman, dimana pada saat itu wilayah kampung kuala panduk merupakan bagian dari kecamatan kuala Kampar kabupaten bengkalis. Beliau menjabat sampai tahun 1978. Pada tahun 1979 dengan adanya Undang-undang pemerintahan desa, kampung kuala panduk menjadi desa kuala panduk. Adapun kepala desa kuala panduk yang pertama dijabat oleh H. Umar. A yang di tunjuk dan dilantik oleh bupati. H. Umar.A menjabat sebagai kepala desa kuala panduk hingga tahun 1994.

Sejak tahun 1994 juga terjadi pemilihan kepala desa yang pertama oleh masyarakat di desa kuala panduk. Pemilihan kepala desa (pilkades) kuala panduk yang pertama dan terpilih Bapak Amirudin Ismail yang menjabat sampai dengan tahun 2005. Tahun 2005 pemilihan kepala desa kembali di selenggarakan dan terpilih Tengku Jakarudin, tetapi hasil pemilihan ini di putuskan tidak sah oleh Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar, urung melantik kepala desa hasil pemilihan tersebut. Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di desa kuala panduk, maka pemerintahan kabupaten pelalawan melalui pemerintahan kecamatan teluk

meranti menunjuk Abu Sama (sekdes) sebagai pelaksana jabatan (pj) kepala desa kuala panduk sampai dengan tahun 2009.

Pilkades desa kuala panduk kembali diselenggarakan pada tahun 2009 dan pilkades itu terpilih H. Basir G. yang menjabat hingga tanggal 10 februari 2015. Agar kepemimpinan desa kuala panduk tidak mengalami kekosongan maka tahun 2016 juga di selenggarakan pemilihan kepala desa, dari hasil pemilihan tersebut maka yang menjadi kepala desa adalah Bapak Tomjon dengan periode 2015-2021. Pelantikan kepala desa kuala panduk oleh bupati pelalawan, H.M. Harris pada tanggal 30 juli 2015.

C. Keadaan Geografis

Desa kuala panduk Kecamatan Teluk Meranti memiliki luas wilayah 23400 ha dan memiliki batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan Panduk
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pangkalan Terap
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Petodaan

Desa kuala panduk terdiri dari 6 rukun warga (RW) dan 13 rukun tetangga (RT) dan memiliki penduduk dengan jumlah 1558 jiwa dengan kepala keluarga (KK) 532, adapun jumlah penduduk dengan jenis kelamin: Laki-laki: 813 dan perempuan: 745.

Jarak dari pusat pemerintahan

NO	Jarak Tempuh	Keterangan
1	Jarak ke ibu kota kecamatan	28 km
2	Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	1 jam
3	Jarak ke ibu kota kabupaten	153 km
4	Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten	2,5 jam

Sumber: kantor kepala desa kuala panduk

D. Pendidikan

Pendidikan mempunyai makna sangat penting bagi kehidupan manusia terutama untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, karena pendidikan sangat berguna untuk menguasai teknologi yang ada di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi tentang tiap warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pengajaran yang layak.

Dalam pelaksanaanya pemerintah membentuk sarana pendidikan yang formal dan informal, juga halnya di desa kuala panduk kecamatan teluk meranti juga memiliki sarana pendidikan yang dimana sarana pendidikan ini di gunakan untuk meningkatkan pengetahuan. Adapun sarana pendidikan yang ada di desa kuala panduk:

1. SD dengan jumlah murid 160 orang
2. MTS dengan jumlah murid 68 orang
3. SLTA/MA dengan jumlah murid 61 orang

E. Agama

Agama sama halnya dengan pendidikan yang mempunyai makna sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena agama mengajarkan tentang kebaikan didalam kehidupan bermasyarakat sebagai umat yang beragama hendaklah menjaga hubungan dengan manusia dan manusia serta lingkungan bermasyarakat, adapun mayoritas agama yang di anut oleh masyarakat desa kuala panduk adalah agama islam dan mempunyai tempat ibadah sebanyak 8 bangunan musolah dan 2 bangunan masjid dimana bangunan ini di pergunakan oleh masyarakat desa kulala panduk sebagai tempat beribadah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat gambaran peran masyarakat dalam mencegah terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis di desa kuala panduk kecamatan teluk meranti, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, untuk mencari informasi tentang peran masyarakat nelayan dalam mencegah terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis di desa kuala panduk kecamatan teluk meranti.

Penelitian ini diawali dengan memilih narasumber yang tepat. Pemilihan narasumber sebelumnya diawali dengan informasi yang di peroleh dari kantor kepala desa kuala panduk bahwa telah banyak laporan dari masyarakat nelayan tentang pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis. Nara sumber yang dipilih harus berhubungan dengan kasus tersebut yaitu masyarakat nelayan, pelaku, kepala desa, ketua pemuda, dan kepolisian

Dari hasil wawancara peneliti dengan sebelas narasumber, diperoleh beberapa tema yang mengarah pada jawaban dari pertanyaan penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut ada proses yang akan dilakukan antaralain :

- a. Mengetahui peran masyarakat nelayan dalam mencegah terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis.
- b. Mengetahui apa yang menjadi penyebab pelaku menangkap ikan dengan menggunakan racun decis.

A. Hasil penelitian

Responden yang terdapat dalam penelitian ini, berdasarkan data yang di peroleh di lapangan yang terdiri lima orang masyarakat nelayan, tiga orang pelaku, satu orang kepala desa, satu orang ketua pemuda, dan satu orang pihak kepolisian polsek kecamatan teluk meranti.

Permasalahan penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis ini adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat yang ada di desa kuala panduk, berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti banyak masyarakat nelayan yang merasakan keresahan terhadap pelaku yang menangkap ikan dengan menggunakan racun decis, sehingga dampak yang di timbulkan dari perbuatan ini bisa mengurangi hasil tangkapan para nelayan tidak hanya itu perilaku ini juga bisa merusak populasi ikan.

Proses penangkapan ikan dengan menggunakan racun ini sebenarnya sudah bertentangan dengan hukum dan di dalam Undang-undang pasal 8 ayat (1) Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan membudidayakan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan.

Perilaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis ini merupakan perilaku yang merugikan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, karena kalau perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis ini sering dilakukan maka ikan yang ada di sungai atau laut akan punah dan semakin sulit untuk di tangkap.

Untuk menggambarkan peran masyarakat nelayan terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis tersebut, penulis menunjukkan didalam tabel yang di dasarkan atas penelitian yang di lakukan peneliti.

Tabel V.1. Jumlah laporan masyarakat nelayan terhadap pelaku penangkapan ikan dengan racun decis.

NO	TAHUN	LAPORAN KASUS
1	2017	3
2	2018	5

Sumber: Kantor Kepala desa Kuala Panduk

Secara umum dapat dilihat dari tabel diatas jumlah laporan masyarakat nelayan terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis mengalami kenaikan yang signifikan, terhitung dari tahun 2017-2018. Pada tahun 2017 terdapat 3 laporan kasus, pada tahun 2018 terdapat 5 laporan kasus.

Melihat hasil dari laporan masyarakat nelayan terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis selama dua tahun terakhir yang di jelaskan pada tabel di atas maka secara keseluruhan tercatat sebanyak 8 laporan tentang pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis. Dapat di lihat dari tabel di atas begitu banyak perilaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis yang salah satunya merugikan masyarakat nelayan dan apa bila perilaku ini sering di lakukan maka akan berdambak buruk dan bisa menyebabkan kepunahan.

Hal ini tentunya menimbulkan kecemasan dari kalangan masyarakat nelayan, apabila ada keterlibatan dan kerja sama antara masyarakat nelayan dan

pihak pemerintahan dalam mencegah terjadinya perilaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis ini maka perilaku penangkapan ikan dengan racun decis ini lama kelamaan akan berkurang.

1. Peran masyarakat nelayan dalam mencegah terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis

Dari permasalahan yang di kemukakan, dapatlah di lihat betapa rumitnya masalah peran masyarakat nelayan dalam mencegah terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis, sehingga perlu di lakukan penelitian serta pemahaman tentang permasalahan yang sedang di teliti oleh penulis.

Tabel V.2. Identitas Masyarakat Nelayan Atau Kelompok Nelayan

No.	Nama	Jenis kelamin	Pekerjaan
1	T.J (inisial)	Laki-laki	Nelayan
2	T.A (inisial)	Laki-laki	Nelayan
3	T.N (inisial)	Laki-laki	Nelayan
4	T.A (inisial)	Laki-laki	Nelayan
5	UR (inisial)	Laki-laki	Nelayan

Sumber: Modifikasi Penulis

Berikut ini adalah kutipan singkat dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat nelayan sebagai narasumber pertama yang berinisial T.J yang mana berjenis kelamin laki-laki dan pekerjaan sebagai nelayan :

“ pada waktu saya pergi mencari ikan sering sekali saya melihat orang yang menangkap ikan dengan menggunakan racun decis ini sehingga membuat hasil tangkapan saya berkurang, dan di saat itu pun saya langsung mengusir atau memarahi orang yang menggunakan decis

tersebut dan saya pun berharap kedepannya kejadian ini tidak terulang lagi karna perbuatan ini sangat merugikan kami yang bekerja sebagai nelayan”.

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat nelayan pertama yang berinisial T.J yang mana seorang masyarakat nelayan di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti. Masyarakat nelayan tersebut mengatakan bahwa di saat pergi mencari ikan dia sering melihat masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis yang mana perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, melihat hal tersebut dia langsung mengusir dan memarahi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis.

Karna sering sekali dia melihat masyarakat yang menangkap ikan dengan menggunakan racun decis dia pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak desa atau kepala desa bahwa sudah banyak masyarakat yang menangkap ikan dengan menggunakan racun decis sehingga pihak desapun langsung memberi teguran kepada masyarakat yang dimana perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan masyarakat nelayan yang berinisial T.J tersebut berharap kedepannya hal ini tidak terjadi lagi dan meminta kepada pihak desa agar mempertegas dalam menangani permasalahan ini seperti membuat peraturan desa yang terkait atas larangan tentang penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis.

Berikutnya ada kutipan singkat dari hasil wawancara dengan masyarakat nelayan kedua yang berinisial T.A dengan jenis kelamin laki-laki dimana pekerjaannya sebagai nelayan:

“ Iya, emang benar saya sering melihat masyarakat yang menangkap ikan dengan menggunakan racun decis. Pada saat saya sedang pergi mencari ikan saya sering melihat masyarakat yang menangkap ikan dengan racun decis dimana perbuatan ini berdampak buruk karena bisa membuat hasil tangkapan berkurang, dan ketika saya ingin mendekatinya untuk menegurnya masyarakat tersebut langsung lari dan saya pun tidak tau wajah masyarakat tersebut. saya sudah sering melapor kepada T.J selaku ketua organisasi kelompok nelayan dan berharap kedepan nya pihak desa membuat peraturan tentang larangan penangkapan ikan dengan racun decis”.

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat nelayan yang berinisial T.A bahwasanya sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis dimana perbuatan ini sangat merugikan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan T.A berharap kedepanya pihak desa agar membuat peraturan tentang larangan penangkapan ikan dengan racun decis, dengan adanya peraturan tersebut maka pelaku akan merasa takut untuk melakukan penangkapan ikan dengan racun decis.

Berikutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat nelayan ketiga yang berinisial T.N yang mana berjenis kelamin laki-laki dan bekerja sebagai nelayan:

“ Menurut saya perbuatan penangkapan ikan dengan racun decis ini sangat merugikan karna bisa mencemari air sungai sehingga bisa mengurangi hasil tangkapan, melihat hal tersebut saya langsung menegur pelaku dan mengusirnya dan berharap kedepanya pelaku tidak mengulangi perbuatanya karna perbuatan ini sangat meresahkan dan merugikan saya yang bekerja sebagai nelayan”.

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat nelayan yang berinisial T.N memang benar sering terjadi penangkapan ikan dengan racun decis di wilayah perairan sungai Kampar Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti dimana perilaku ini sering membuat masyarakat yang bekerja sebagai nelayan resah dan menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan .

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan masyarakat nelayan ke empat yang berinisial T.A dengan jenis kelamin laki-laki yang mana bekerja sebagai nelayan:

”menurut saya perbuatan penangkapan ikan dengan racun decis ini sangat merugikan, dan kalau bisa untuk pelaku penangkpan ikan dengan racun decis ini di beri sanksi agar mereka tidak melakukan penangkapan ikan dengan racun decis, sayapun sudah sering melaporkan perbuatan ini kepada desa supaya perbuatan ini diatasi dengan tegas, untuk saat ini yang bisa saya lakukan agar pelaku tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun decis adalah dengan cara mengusir dan memberi teguran kepada pelaku, dan kedepanya saya mau pihak desa bekerja sama dengan masyarakat untuk membuat peraturan tentang larangan meracun decis”.

Menurut hasil wawancara penulis dengan masyarakat nelayan yang berinisial T.A, bahwasanya perbuatan penangkapan ikan dengan racun decis ini bisa diberi sanksi agar ada efek jera terhadap pelaku penangkapan ikan dengan racun decis dan mereka tidak mau mengulangi perbuatanya tersebut, karna jika perbuatan ini terus berlansung maka ikan disungai akan punah.

Berikut ini adalah wawancara singkat penulis dengan masyarakat nelayan kelima dengan inisial UJ yang mana berjenis kelamin laki-laki dan bekerja sebagai nelayan:

“pandangan saya terhadap pelaku penangkapan ikan dengan racun decis sangat tidak bagus karna bisa menganiaya ikan yang kecil, tidak hanya ikan

yang hidup bebas saja yang mati tapi ikan yang dalam kurunganpun ikut mati akibat racun decis ini, sayapun sudah sering melapor kepada pihak desa dan ke polisian bahwa sudah sering terjadinya penangkapan ikan dengan racun decis, untuk saat ini yang bisa saya lakukan dalam mencegah kejadian ini hanya mengejar pelaku dan memarahinya, saya pun berharap kedepanya kepada pihak desa dan kepolisian harus bekerja sama dalam menangani kasus ini”.

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat nelayan yang berinisial UJ, mengatakan bahwa kejadian penangkapan ikan dengan racun decis ini harus di tindak dengan tegas oleh pihak desa agar tidak merugikan orang banyak terutama saya yang bekerja sebagai nelayan dan tidak merusak populasi ikan, saya juga berharap kepada pihak desa agar membuat peraturan tentang larangan penangkapan ikan dengan racun decis ini, karna kalau aturan sudah dibuat maka akan mudah untuk menangkap pelaku.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan masyarakat nelayan yang berada di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, penulis menemukan penyebab seringnya terjadi pelaku menggunakan racun decis. Dari hasil wawancara dengan masyarakat nelayan tersebut maka penulis mengambil kesimpulan bahwa penyebab pelaku sering melakukan penangkapan ikan dengan racun decis adalah karna belum ada peraturan yang kuat tentang larangan penangkapan ikan dengan racun decis yang dibuat oleh pihak desa.

Tabel V.3. Identitas Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Racun Decis

NO	Nama	Umur
1	JH	21
2	UM	20
3	T.A	22

Sumber: Modifikasi Penulis

Berdasarkan tabel diatas penulis juga melakukan wawancara dengan pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis yang berjumlah tiga orang, tujuan penulis melakukan wawancara dengan pelaku adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis.

Berikut ini kutipan wawancara singkat penulis dengan pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis yang berinisial JH dengan jenis kelamin laki-laki yang berumur 21 tahun:

“Iya, saya tau kalau perbuatan menangkap ikan dengan racun decis ini sangat merugikan orang lain, dan sayapun melakukan penangkapan ikan dengan racun decis ini karna caranya sangat mudah dan hasilnya juga banyak, ketika saya sedang melakukan penangkapan ikan dengan racun decis sering juga masyarakat nelayan memarahi saya dan sayapun langsung kabur, tetapi saya tidak peduli dengan teguran masyarakat nelayan tersebut, karna belum ada peraturan yang kuat atas larangan penangkapan ikan dengan racun decis ini”.

Dari hasil wawancara penulis dengan pelaku penangkapan ikan dengan racun decis yang berinisial JH, pelaku mengatakan bawa dia melakukan penangkapan ikan dengan racun decis ini karna caranya mudah dan hasil yang di dapat sangat banyak, dan pelaku juga mengatakan bawa sering sekali masyarakat nelayan

memarahinya lalu mengusirnya dan dia pun tidak peduli dengan teguran itu karna dia beranggapan bahwa perbuatannya itu belum ada aturan yang kuat atas larangan penangkapan ikan dengan racun decis di desa kuala panduk, dan dia pun berkali-kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis.

Berikut ini adalah kutipan singkat wawancara penulis dengan pelaku kedua yang berinisial UM dengan jenis kelamin laki-laki dan berumur 20 tahun:

“ya, saya tau kalau perbuatan saya ini sangat merugikan nelayan yang lainnya dan saya pun melakukan penangkapan ikan dengan racun decis karna saya kurang yakin kalau menangkap ikan dengan cara panjing atau jarring itupun membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan ikan, makanya saya memilih untuk menggunakan racun decis karna caranya lebih muda dan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak, dari perbuatan saya ini masyarakatpun sering marah tapi saya tidak peduli karna peraturan dari desa belum ada tentang larangan penangkapan ikan dengan racun decis”.

Dari hasil wawancara penulis dengan pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis yang kedua dengan inisial UM yang berumur 20 tahun, dimana pelaku mengatakan bahwa dia tidak yakin menangkap ikan dengan menggunakan pancing dan jarring karna menggunakan waktu yang lama makanya pelaku lebih memilih menangkap ikan dengan menggunakan racun decis yang menurut dia caranya lebih mudah dan praktis.

pelaku juga mengatakan bahwa perbuatannya ini sering dimarahi oleh masyarakat tetapi dia tidak peduli karna belum adanya peraturan atas larangan penangkapan ikan dengan menggunakan racun yang di terapkan di desa kuala panduk oleh karna itu pelaku masih menangkap ikan dengan menggunakan racun decis.

Berikut ini adalah kutipan singkat wawancara penulis dengan pelaku penangkapan ikan dengan racun decis dengan inisial T.A yang berusia 22 tahun:

“saya tau kalau penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis sangat merugikan orang lain, saya melakukan penangkapan ikan dengan racun decis karna caranya sangat mudah dan tidak membutuhkan biaya yang banyak dan hasil dari tangkapan pun sangat banyak, ketika saya sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan decis sering sekali masyarakat memarahi saya tapi saya tidak peduli dan lansung kabur”.

Wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh penulis dengan pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis yang berinisial T.A dengan usia 22 tahun, yang mana pelaku mengatakan bahwa perbuatanya yang menangkap ikan dengan menggunakan racun decis ini karena caranya yang sangat mudah dan tidak membutuhkan banyak biaya, dengan cara penangkapan ikan menggunakan racun decis ini pelaku juga mengatakan bahwa hasil yang di dapat sangat banyak.

Para pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis ini beranggapan bahwa perbuatanya itu tidak akan menjadi masalah bagi masyarakat lain nya karna mereka Cuma memikirkan bagaimana cara mendapatkan hasil yang banyak dan tidak membutuhkan waktu yang lama, pelaku juga beranggapan bahwa belum adanya peraturan yang kuat tentang larangan menggunakan racun sebagai alat tangkap ikan yang membuat pelaku terus malakukan perbuatanya.

tidak mesti ada peraturan tentang larangan menggunakan racun sebagai alat tangkap yang membuat tindakan itu berkurang akan tetapi jika mereka memiliki kesadaran bahwa betapa bahayanya dampak yang di timbulkan dari

decis tersebut maka mereka tidak akan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan racun. jika perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis ini terus berlanjut maka dampaknya bukan kepada pendapatan nelayan saja akan tetapi bisa menyebabkan kepunahan.

Berikutnya penulis juga melakukan wawancara dengan kepala desa yang bernama Darwis dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan dalam mencegah terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis ini, berikut ini adalah kutipan singkat wawancara penulis dengan kepala desa:

“pandangan saya terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis ini saya tidak setuju karena sebagian besar masyarakat yang ada di Desa Kuala Panduk ini adalah bekerja sebagai nelayan, perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis ini sangat merugikan dan bisa merusak populasi ikan, dan masyarakat nelayan pun udah sering melapor kepada desa saya selaku kepala desa langsung menegur pelaku dan menyuratnya karna didesa ini belum ada diterapkan tentang peraturan larang dalam menangkap ikan dengan racun decis ini, tetapi kedepanya saya selaku pihak desa akan mengajak BPD dan masyarakat untuk bermusyawarah dalam membuat peraturan desa tentang larangan penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis ini”.

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala Desa Kuala Panduk bahwa perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis ini sangat tidak bagus karna bisa merugikan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan juga bisa merusak populasi ikan, kepala desa juga mengatakan sudah sering memberikan peringatan kepada pelaku bahwa perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis itu sangat tidak baik dan kepala desa juga mengatakan bahwa kedepanya akan mengajak BPD untuk membuat peraturan

tentang larangan penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis sehingga proses pencegahan terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis ini bisa teratasi.

Berikutnya penulis juga melakukan wawancara dengan ketua pemuda yang bernama Herman Marianto guna:

“menurut saya untuk pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis ini harus di tindak tegas agar kedepanya tidak terulang lagi karena bisa merugikan nelayan, saya selaku ketua pemuda dan pihak desa sudah sering memberikan teguran kepada pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis ini, dan saya juga berharap kedepanya kepada masyarakat Desa Kuala Panduk agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis karna kalau perbuatan ini terus berlanjut akan berdampak buruk sebab ikan adalah kebutuhan kita sehari hari, dan saya selalu ketua pemuda menginginkan perbuatan ini di tindak dengan tegas”.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ketua Pemuda Desa Kuala Panduk mengatakan bahwa pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis ini harus di tindak tegas agar kedepanya tidak terulang lagi karena bisa merugikan nelayan, dan ketua pemuda juga mengatakan sudah sering memberikan teguran kepada pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis ini, menurut ketua pemuda jika hal ini terus terjadi akan menimbulkan dampak buruk, karena ikan adalah kebutuhan masyarakat sehari hari.

Berikut ini penulis juga melakukan wawancara dengan Bhabinkamtibnas Polsek Kecamatan Teluk Meranti yaitu Bribka Handayanto Simanjuntak, berikut ini kutipan singkat dari wawancara penulis dengan Bhabinkamtibnas Polsek Kecamatan Teluk Meranti:

“menurut saya penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis ini bisa merusak ekosistem di sungai, sebenarnya decis ini digunakan untuk membasmi hama tetapi di salahgunakan oleh masyarakat untuk menangkap ikan, sejauh ini saya selalu menyampaikan kepada masyarakat di Desa Kuala Panduk bahwa penggunaan racun decis ini sangat tidak baik, karna ikan hasil dari tangkapan menggunakan decis ini tidak baik untuk kesehatan, dan kedepanya saya ingin mengajak kepala desa dan masyarakat dalam menegakan peraturan tentang bahaya meracun decis ini bagi kesehatan dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam penanganan pencegahan terhadap penangkapan menggunakan decis”.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bhabinkamtibnas polsek Kecamatan Teluk Meranti yang mana menyebutkan bahwa banyak masyarakat yang salah menggunakan racun decis sebagai alat untuk menangkap ikan tanpa mengetahui bahaya yang di timbulkan dari racun decis tersebut seperti merusak ekosistem ikan dan berbahaya untuk kesehatan. Bribka Handayanto Simanjuntak juga mengatakan bahwa ketidak pahaman masyarakat tentang bahaya racun decis yang membuat masyarakat masih saja menggunakan racun decis sebagai bahan untuk menangkap ikan.

Dari teori yang penulis gunakan menurut Steven P. Lab terdapat tiga metode pendekatan pencegahan kejahatan yaitu pendekatan pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier (Lab, 213:32). Pencegahan kejahatan primer adalah upaya yang berhubungan dengan penyingkiran pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Pendekatan pencegahan primer tidak melihat pada orang yang berpotensi melakukan kejahatan namun justru mengupayakan kondisi fisik dan sosial

sehingga mempersempit peluang pelaku untuk melakukan kejahatan, pencegahan ini juga dilakukan masyarakat desa kuala panduk dengan melakukan pencegahan dasar seperti pencegahan primer diatas agar dapat mengurangi kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis.

Masyarakat kuala panduk juga melakukan pencegahan kejahatan dengan menggunakan pencegahan Skunder dimana pencegahan skunder adalah upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dengan fokus mengidentifikasi situasi dan tendensi seseorang yang berhubungan dengan perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut dilakukan upaya intervensi kepada situasi dan kelompok rentan sehingga pada akhirnya kejahatan penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis dapat dicegah.

Pencegahan kejahatan Tersier merupakan upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan aparat system peradilan pidana melalui penangkapan, penuntutan, penahanan, dan rehabilitasi dan pencegahan tersier ini belum dilakukan oleh pihak aparat maupun masyarakat karena tidak adanya peraturan yang mengatur tentang kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis tersebut.

B. Peran Masyarakat Nelayan Dalam Mencegah Terjadinya Penangkapan

Ikan Dengan Menggunakan Racun Decis

Dari hasil wawancara penulis yang tidak terstruktur dengan narasumber yang penulis temukan dilapangan, sudah ada upaya pencegahan penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis seperti peneguran kepada pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan decis dan masyarakat nelayan sudah

melaporkan kepada pihak desa bahwa banyak pelaku yang menggunakan decis sebagai alat tangkap ikan, dan masyarakat nelayan juga meminta kepada pihak desa agar tegas dalam menangani permasalahan ini dan segera membuat peraturan tentang larangan penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis.

C. Upaya Kepala Desa Dalam Menangani Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Racun Decis

Untuk menangani pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis pihak desa lebih mengedepankan tindakan pencegahan dibandingkan pemberantasan. Dengan melakukan tindakan pencegahan maka akan lebih menghemat biaya dan waktu.

Tindakan pencegahan lebih baik dibandingkan dengan pemberantasan apabila melakukan tindakan pemberantasan harus membuthkan waktu dan biaya yang banyak karena harus melakukan penangkapan ke lapangan.

Menurut hasil wawancara penulis kepada bapak Darwis selaku kepala Desa Kuala Panduk, menyatakan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pihak desa dengan menanggapi setiap laporan masyarakat nelayan kepada pihak desa. Kemudian pihak desa menyurati dan menegur pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis bahwa perbuatanya itu meresahkan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, karna belum adanya peraturan larangan tentang penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis yang di keluarkan oleh pemerintah pusat maka pihak desa berinisiatif

untuk mengajak BPD dalam pembentukan peraturan tentang larangan penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis.

Dengan mengambil langkah-langkah seperti yang telah di sampaikan diatas, maka di harapkan dapat meminimalisirkan terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis sehingga ekosistem ikan bisa terselamatkan.

D. Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tercadanya Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Racun Decis

Untuk mencegah terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis pihak kepolisian lebih mengedepankan pencegahan dibandingkan pemberantasan. Dengan melakukan tindakan pencegahan maka akan lebih menghemat tenaga, waktu dan biaya ketimbang dengan tindakan penyelidikan, pencarian, dan penangkapan. Demikian juga upaya pencegahan oleh masyarakat adalah lebih baik jika dibandingkan dengan tindakan penangkapan.

Tindakan pencegahan dirasa lebih baik karena apabila menggunakan tindakan penangkapan maka kepolisian harus melakukan pencarian, penyelidikan, dan penangkapan karna tindakan seperti ini menggunakan waktu lama, disamping itu kepolisian tidak dapat melakukan penangkapan karna belum adanya peraturan tentang larangan penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis dari pemerintah pusat yang di terapkan di Desa Kuala Panduk.

Menurut hasil wawancara penulis dengan bapak Bripka Handayanto Simanjuntak selaku Bhabinkamtibnas Polsek Kecamatan Teluk Meranti,

menyatakan bahwa upaya yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang bahaya penggunaan racun decis bagi ekosistem dan kesehatan.

E. Kendala Dalam Pencegahan Terjadinya Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Racun Decis

Kendala yang di temukan oleh penulis dalam pencegahan penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan dari racun tersebut. Dan tidak adanya peraturan yang kuat tentang larangan penangkapan ikan menggunakan racun decis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sehingga para pelaku terus menerus melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan decis dan hukuman yang diberikan masih bersifat tradisional yang tidak memberi efek jera kepada pelaku kejahatan. Keadaan demikian membuat kendala dalam pencegahan terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis dan kurangnya perhatian pemerintah dalam menyikapi permasalahan ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai peran masyarakat nelayan dalam mencegah terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan dari racun decis terhadap ekosistem ikan.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis permasalahan tersebut menggunakan teori strategi pencegahan kejahatan menurut Steven P. Lab yang menjelaskan tiga pencegahan kejahatan yaitu, primer, sekunder, dan tersier dimana penulis berfokus pada strategi pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dengan fokus mengidentifikasi situasi dan tendensi seseorang yang berhubungan dengan perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut dilakukan upaya intervensi kepada situasi dan kelompok rentan sehingga pada akhirnya kejahatan penangkapan ikan menggunakan racun decis dapat dicegah.

Dalam hal ini kesadaran masyarakat dan perhatian dari pemerintahan untuk menyikapi permasalahan ini sangat penting, karena proses penangkapan ikan dengan cara menggunakan racun decis terus berlangsung akan berdampak buruk bagi ekosistem ikan.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dalam mencegah terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis diantaranya yaitu, dengan cara memberikan teguran kepada pelaku supaya pelaku tidak melakukan penangkapan ikan dengan racun decis, selain itu masyarakat nelayan juga sering memberi teguran terhadap pelaku.

Selain itu ada juga upaya yang dilakukan oleh pihak desa dan kepolisian dalam mencegah terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan memberikan teguran kepada pelaku bahwa perbuatannya itu sangat merugikan dan berbahaya bagi perkembangan ekosistem ikan.

B. Saran

Kepada semua pihak diharapkan baik pihak desa dan pemerintahan pusat agar lebih memperhatikan dari permasalahan ini sehingga permasalahan ini cepat teratasi dan hendaklah segera membuat peraturan tentang larangan dalam penangkapan ikan dengan menggunakan racun decis agar ekosistem ikan tidak punah.

Dan diharapkan bagi masyarakat Desa Kuala Panduk dapat bekerja sama dengan aparat dalam mencegah penggunaan racun decis dan ikut menjaga kelestarian ekosistem laut serta meningkatkan kesadaran tentang betapa bahayanya menggunakan racun decis, bahaya yang di timbulkan tidak hanya merusak ekosistem ikan akan tetapi juga bahaya bagi kesehatan.

Daftar Pustaka

Referensi Buku:

- Bauer, Jeffrey C. 2003. *Role Ambiguity and Role Clarity*. Clermont: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Edisi Baru Rajawali Pers.
- Berry, David 2003, *Pokok-pokok Pikiran dalam sosiologi*, Jakarta Raja Grafindo Persada
- Bogdan, Robert dan Taylor, 1991, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Terjemahan oleh Arif Rurehan, Surabaya : Usaha Nasional
- Constan J. 2010. *Pengertian Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Dermawan, Moh, Kemal, 2000, *Teori Kriminologi*, Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbuka
- Fauzi, Akhmad. 2007. *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*. Gramedia: Jakarta
- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- H Sutherland Edwin. 2010. *Prinsip-prinsip Dasar Kriminologi*. Prenada Media: Surabaya
- Lab, Steven P, 2013, *Crime Prevention*, PTIK, Jakarta
- Lexy, J Moeleong, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya
- Muhammad Mustofa, 2010, *Kriminologi*, Jakarta: Sri Ilmu Pratama
- Mulya Kusuma, 1984, *Kriminologi dan masalah kejahatan*, Bandung: Armico
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Suryanan, 2010, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing. Yogyakarta.

Soekanto, Soejono. 2001. *Sosiologi sebagai pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Topo Santoso, 2009, *Kriminologi: Kejahatan dan Penjahat*, Jakarta :Raja Grafindo Persada

Thoha, Mifta,2010, *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Thoha, Miftah. 2002. ***Pembinaan Organisasi: proses diagnosa dan intervensi.*** Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Weda, Made Darma.1996. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Wiriaatmadja, Rochiati, 2014. *Metode Penelitian Tindakan Kelas*. Cetakan ke sebelas. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Referensi Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Laporan Penelitian

Rahmi,Siti. 2017 *Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Perairan Pulo Aceh)*. (Skripsi 55-59 Halama), Aceh, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh